



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI XI DPR RI**

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)/BAPPENAS, BANK INDONESIA (BI), OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK): PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), SETJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (LKPP), LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI), BUMN (PMN DAN PRIVATISASI), DAN BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) DAN PENGELOLAAN *HOLDING* INVESTASI

Rapat Ke : 9
Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat / ke-1
Dengan : Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, Tanggal : Senin, 17 November 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I Lt. 1 (hadir fisik)
Ketua Rapat : **Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.**
(Ketua Komisi XI DPR RI)
Sekretaris Rapat : Danis Maya
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Acara : Kebijakan Bea Keluar Batu Bara, Emas, dan Cukai MBDK
Hadir : 1) ... orang dari **48 Anggota** Komisi XI DPR RI; dan
2) **FEBRIO NATHAN KACARIBU** (Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan dilakukan dengan kehadiran secara fisik. Sesuai dengan ketentuan **Pasal 279** dan **Pasal 281 ayat (1)** Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka rapat pukul **11.17 WIB** dan dinyatakan **terbuka** untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan diawali dengan pengantar dari Ketua Rapat dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Komisi XI DPR RI bersama Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan mengenai Kebijakan Bea Keluar Batubara dan Emas serta Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).
2. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) dalam merumuskan Kebijakan Bea Keluar Batubara dan Emas serta Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) diarahkan untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi melalui optimalisasi pendapatan dan perbaikan iklim investasi.
3. Kebijakan Bea Keluar atas Batubara diarahkan untuk:
 - a. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan meningkatkan penerimaan negara;
 - b. Mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi batubara.
4. Kebijakan Bea Keluar atas ekspor emas diarahkan untuk:
 - a. Mendorong nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi;
 - b. Mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem *bullion bank* (perdagangan, penitipan, simpanan, dan pembiayaan emas); dan
 - c. Mendukung optimalisasi pengawasan tata kelola transaksi emas.
5. Kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) diarahkan untuk:
 - a. Mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat;
 - b. Mendorong industri mereformulasi MBDK rendah gula;
 - c. Mencegah gempuran MBDK luar negeri; dan
 - d. Meningkatkan kapasitas fiskal untuk biaya kesehatan.
6. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) menyempurnakan kebijakan yang mencakup strategi, regulasi, harga dan tarif terhadap Bea Keluar Batubara dan Emas serta Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang selanjutnya akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan.
7. Penyusunan dan implementasi mengenai pengaturan teknis kebijakan Bea Keluar Batubara dan Emas mengacu pada Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
8. Komisi XI DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dalam menindaklanjuti poin pada nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh).
9. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) memberikan jawaban atas pertanyaan dan masukan dari Pimpinan/Anggota Komisi XI DPR paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan ditutup pada pukul **13.03 WIB**.

Jakarta, 17 November 2025

**PIMPINAN KOMISI XI DPR RI
KETUA RAPAT,**



Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H

**DIREKTUR JENDERAL STRATEGI
EKONOMI DAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN,**



FEBRIO NATHAN KACARIBU